



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yudhakaryajitu, 30 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Indra Syahfri, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Panjitoh Jaya Rt.12 Rw. 04 Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Domisili Elektronik: indrasyahfri1968@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 206/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 26 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 20 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Jumat tanggal 11 bulan Juni tahun 2010 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah No.-. Tertanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat berstatus Perawan, Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ganjar Agung sampai pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ravelio Aryanto berumur 12 tahun, NIK -, Laki-Laki, lahir di Metro pada tanggal 15-10-2011, Pendidikan SMP, dalam Asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada awal bulan Januari 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi penyebabnya yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang mengalami kesulitan, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari bulan 2024 adapun yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi rumah tangga yang semakin mengalami kesulitan, Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah guna memenuhi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat tidak berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Indraloka 2 Tulang Bawang Barat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Metro, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: -, tanggal 01 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 05 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 18 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ganjar Agung sampai pisah rumah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Ravelio Aryanto, usia lebih kurang 12 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi Tergugat jarang dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Sri Ungu, 04 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Metro Propinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ganjar Agung sampai pisah rumah;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi Tergugat jarang dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: masalah ekonomi rumah tangga yang mengalami kesulitan, Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi** dan **Saksi**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2010, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2023, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim selama proses persidangan namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diceraikan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka petitum

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt



gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Mt



Hakim Anggota
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)	